



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2012

Tentang

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen PSP, Kementerian Pertanian

BAB I Ketentuan Umum

Pembiayaan PLP2B adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Dengan Tujuan :

Menjamin ketersediaan Pembiayaan PLP2B yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pelaku Usaha.

Ruang Lingkup :

1. kegiatan yang dibiayai;
2. sumber dan bentuk pembiayaan;
3. serta penyelenggaraan pembiayaan .

BAB II

KEGIATAN YANG DIBIYAYAI

- perencanaan dan penetapan;
- pengembangan;
- penelitian;
- pemanfaatan;
- pembinaan;
- pengendalian;
- pengawasan;
- sistem informasi; dan
- perlindungan dan pemberdayaan Petani

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penetapan

Pasal 6

- (1) **Pembiayaan perencanaan dan penetapan dilakukan pada :**
- a) **Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,**
 - b) **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan**
 - c) **Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**
- (2) **mencakup penyelenggaraan:**
1. **inventarisasi;**
 2. **identifikasi; dan**
 3. **verifikasi**

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi meliputi :Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi yang sesuai dengan kriteria lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, LP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 7



tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Pengembangan

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan dilakukan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan mencakup penyelenggaraan:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.

Pasal 9

(1) Kegiatan pengembangan intensifikasi yang dibiayai meliputi:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 10

(2) Kegiatan pengembangan ekstensifikasi yang dibiayai meliputi: pencetakan LP2B; penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi LP2B


Bagian Keempat Penelitian

Pembiayaan kegiatan penelitian dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai **LPPB dan LCPPB**.

Kegiatan Penelitian Meliputi:

- a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan/atau
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 13



tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan dilakukan pada LPPB dengan menjamin konservasi tanah dan air

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air Meliputi:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Pasal 16



tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam Pembinaan

Kegiatan pembinaan yang dibiayai meliputi:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- e. penyebaran informasi; dan
- f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

Pasal 18

Pembiayaan
kegiatan
Pembinaan
dilakukan
Pada PLPPB



tanggung jawab
Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan /atau
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh Pengendalian

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan pengendalian meliputi:

- a. pemberian insentif kepada Petani; dan
- b. penyelenggaraan alih fungsi LPPB



Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 23

Pembiayaan kegiatan pengawasan PLPPB meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

tanggung jawab
Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan /atau
Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan Sistem Informasi



Pasal 25

Kegiatan pembinaan yang dibiayai meliputi:
penyediaan data dan informasi LPPB; dan
penyelenggaraan sistem informasi LPPB oleh Pusat Informasi LPPB.



Pembiayaan kegiatan sistem informasi dilakukan oleh kementerian/lembaga Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem informasi LPPB.

Bagian Kesepuluh Perlindungan dan Pemberdayaan Petani



Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 26



(1) Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan ditetapkan dengan **Instruksi Presiden.**

Pasal 27

(2) Dalam rangka mempertahankan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan ketersediaan pangan pokok.

- (1) Pembiayaanjaminan merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembiayaan ganti rugi akibat gagal panen merupakan tanggung jawab Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Pembiayaan ganti rugi diberikan terhadap gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam.

Pasal 28

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 29

BAB III

Sumber dan Bentuk Pembiayaan

Pasal 31

Sumber Pembiayaan PLPPB berasal dari :

1. APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota.
2. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
3. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
4. hibah; dan/atau
5. investasi.

BAB IV

Penyelenggaraan Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Perencanaan Pembiayaan PLPB yang bersumber dari APBN dan APBD meliputi penetapan target dan sasaran luas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap:
 - a. lahan yang dilindungi;
 - b. lahan yang dialihfungsikan; dan
 - c. lahan pengganti.

- (2) Perencanaan Pembiayaan dilakukan secara berjenjang, koordinatif, dan partisipatif mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- (3) Perencanaan Pembiayaan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan pertanian dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional secara berjenjang melalui mekanisme perencanaan pembangunan nasional.

- (4) Penyusunan perencanaan Pembiayaan dilakukan:
 - a. secara koordinatif dengan instansi terkait; dan
 - b. dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat dan Pelaku Usaha.

Pasal 38

Koordinasi dalam rangka Pembiayaan PLPPB dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum rencana teknis PLPPB

BAB V

Ketentuan Penutup

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Terima Kasih